



## Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Rekomendasi Penetapan Wali Anak.

No. SK : Nomor 60 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan ke Dinas Sosial untuk mendapatkan rekomendasi perwalian anak;
2. Surat penunjukkan sebagai wali yang telah memenuhi persyaratan baik berasal dari : -Keluarga anak; - Saudara; dan -Badan hukum.
3. Fotocopy akta kematian
4. Fotocopy surat ganti nama (bila ada);
5. Fotocopy surat kelahiran anak;
6. Fotocopy surat nikah;
7. Fotocopy KTP wali anak;
8. Fotocopy surat keterangan wasiat (bila ada);
9. Surat kuasa (bila diwakilkan);dan
10. Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Keluarga mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial;</li><li>2.Kepala Dinas menugaskan Pekerja Sosial Profesional untuk melakukan assesment kepada organisasi atau badan hukum yang ditunjuk kepada wali anak di Pengadilan Negeri;</li><li>3.Bidang Yanresos memproses rekomendasi;dan</li><li>4.Petugas pelayanan masyarakat rekomendasi kepada pemohon.</li></ol>
----------------------------	--

1. Keluarga mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial;
2. Kepala Dinas menugaskan Pekerja Sosial Profesional untuk melakukan assesment kepada organisasi atau badan hukum yang ditunjuk kepada wali anak di Pengadilan Negeri;
3. Bidang Yanresos memproses rekomendasi;dan
4. Petugas pelayanan masyarakat rekomendasi kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

3 Hari

3 (tiga) hari dengan ketentuan persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Penetapan Wali Anak.

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan; dan
4. Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.